

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada hakikatnya adalah aktifitas seseorang untuk mendapatkan kebenaran akan sesuatu halaman Penelitian tidak akan mendapatkan pencapaian yang dimaksud dengan maksimal apabila penelitian tersebut tidak diberikan dukungan dengan metode yang tepat dan benar.

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.⁵³ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.⁵⁴

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kegiatan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu *research* khususnya dalam ilmu pengetahuan, pada umumnya pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih menjadi keraguan atas kebenarannya.⁵⁵

⁵³ Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara 1996), halaman 42.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, halaman. 42.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : UGM Press, 1970, halaman 3.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁵⁶

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah apa yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yang meliputi :

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁵⁸ sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶⁰ Analitis,

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 42.

⁵⁷ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rianeka Cipta, 2002, hlm. 23.

⁵⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 20.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 13.

⁶⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 35.

yakni dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Obyek penelitian yang ada dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, atau usaha menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan suatu peristiwa.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data.⁶¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan.⁶²

⁶¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers, 2018, halaman 211-212.

⁶² *Ibid*, halaman 213.

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.⁶³

Teknik pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁶⁴ Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

1. Bahan hukum Primer, yaitu mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁶⁵, dalam penelitian ini berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶³ *Ibid*, halaman 215.

⁶⁴ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003, halaman 3.

⁶⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, halaman 212

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- m. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT Asuransi Raya.
- 2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas:⁶⁶
 - a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
 - b. Pendapat para sarjana
 - c. Jurnal-jurnal hukum, makalah, dan artikel
 - d. Internet yang berkaitan dengan topik penelitian
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier,⁶⁷ terdiri dari :
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia

D. Metode Analisis Data

Analisis data dan penyajian data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.⁶⁸

Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, halaman. 296.

⁶⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, halaman 212

⁶⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 98.

Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.